

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan salah satu karunia Allah SWT yang diberikan untuk kesejahteraan manusia. Keberadaannya bagi manusia sangat penting sebagai salah satu penopang kelangsungan hidup. Namun bukan berarti harta adalah tujuan akhir dalam kehidupan manusia, karena ia hanya sebagai sarana untuk mencari kehidupan yang abadi yaitu di akhirat nanti. Maka Allah pun memberikan peraturan-peraturan syar'i yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam men-*tasharuf*-kan harta yang dimilikinya.

Di antara sekian banyak cara men-*tas}arruf*-kan harta adalah wasiat, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun, manfaat untuk dimiliki oleh orang yang menerima wasiat (*mus}a> lahu*) dan dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat (*mus}iy*) meninggal dunia.

Keberadaan wasiat sesuai dengan sifat manusia yang selalu mengharapkan agar amalnya di dunia memberikan keselamatan kepadanya kelak di akhirat, maka manusia selalu berupaya berbuat amal kebajikan sewaktu ia masih hidup, salah satu amal kebajikan tersebut adalah membuat wasiat semasa hidupnya agar sebagian harta yang dimilikinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang

lain. Bahkan di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa wasiat merupakan kewajiban seorang muslim yang harus dilaksanakan ketika muslim tersebut meninggalkan harta yang cukup bagi ahli warisnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini (adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 180).¹

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum wasiat. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat, mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat hukumnya *tidak fardhu 'ain*.² Baik kepada orang tua maupun kerabat yang sudah menerima warisan, termasuk juga kepada mereka yang karena suatu hal tidak mendapatkan bagian warisan.

Selain itu, wasiat juga mempunyai batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh pewasiat. Jumhur ulama sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan pelaksanaanya tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta. Ketentuan ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 445

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ (رواه النسائي).³

Artinya: “Diriwayatkan Qutaibah bin Sa’id dari Abu ‘Awa>nah dari Qatadah dari Sahri ibn H}ausyab dari Abdurrahman ibn G{unmi dari ‘Amr ibn Kha>rijah berkata, Rasulullah dalam khutbahnya bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak terhadap orang-orang yang punya hak, untuk itu tiada wasiat bagi para waris.” (HR. al-Nasa>’iy).

Dan hadis\

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبْعِ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ (رواه البخاري).

Artinya: “Diriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa’id dari Sufyan dari Hisya>m ibn ‘Urwah dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Alangkah baiknya sekiranya manusia mengurangi lagi dari sepertiga sampai seperempat, karena Rasulullah bersabda: sepertiga, karena sepertiga itu banyak” (HR. al-Bukhari).⁴

Hadis\-hadis\ di atas menjadi batasan dalam melaksanakan wasiat harta yang kemudian dijadikan sebagai acuan oleh para jumhur ulama bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan pelaksanaannya tidak boleh melebihi ketentuan sepertiga dari harta kecuali ada izin dari ahli waris.⁵

³ Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Sunan Nasa’i*, Juz V, h. 262. Lihat juga CD Hadis| Kutub al-Tis’ah, *Sunan Al-Nasa>’iy*, Kitab al-Was}a>ya>, hadis| No. 3581

⁴ Imam Bukhari, *S}ah}i>h} Bukhari*, Juz. III, h. 255

⁵ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum* 7, h. 347

Kemudian bagaimana bila muncul sebuah wacana baru tentang wasiat tersebut ditelaah dan diperdebatkan kembali? Seorang tokoh terkenal bernama Muh}ammad Syahrur telah mengemukakan pendapat bahwa dalam berwasiat seharusnya tidak ada batasan tertentu. Ia berpendapat bahwa wasiat adalah hukum khusus yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang yang meninggal. Berdasarkan hal ini, wasiat lebih utama di sisi Allah SWT, karena menurut Syahrur, hukum waris terkadang memenuhi dan kadangkala tidak dalam aspek keadilan maupun persamaan pada tingkat individu.⁶

Tidak adanya batasan prosentase tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak ahli waris (keluarga). Hal tersebut menurut Syahrur harus memakai ketentuan untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi. Sebagaimana ayat al-Qur'an :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. al-Nisa>‘: 9).⁷

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ada pergeseran hukum dalam hal wasiat. Dimana pada masa ulama’ salaf, mayoritas (jumhur) ulama’ sepakat

⁶ Muhammad Shahrur, Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islam, Terj. Shahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, h. 393

⁷ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 124

bahwa dalam wasiat terdapat batasan-batasan tertentu. Sedangkan pada masa sekarang, khususnya mengacu pada pendapat Muh}ammad Syah}ru>r, terjadi pergeseran hukum yang memunculkan wacana baru yaitu tidak ada batasan dalam wasiat. Hal ini tidak saja terjadi pada masa kini, namun pada masa sahabat nabi juga pernah terjadi.

Sejarah hukum Islam membuktikan bahwa perubahan hukum terjadi bukan hanya dalam bidang hasil ijtihad ulama (fiqh) saja, tetapi juga dalam bidang hukum yang ditentukan al-Qur'an. Contohnya adalah perubahan hukum pada masa Khalifah Umar bin Khat}t}ab, dimana *mualaf* pada zaman Nabi mendapat bagian dari zakat, pada saat Umar tidak lagi memperoleh, dan dikeluarkan dari golongan penerima zakat, dengan alasan Islam telah kuat tanpa sokongan mereka. Selain itu, Umar bin Khat}t}ab juga tidak menjalankan potong tangan bagi pencuri yang mencuri dalam keadaan kelaparan, tidak dibagikannya harta rampasan perang karena dikhawatirkan akan membunuh perkekomian warga setempat.⁸ Hal ini didasarkan karena memang kondisi dan situasi yang memang selalu berubah.

Tema pergeseran hukum, khususnya dalam hal wasiat, sangat menarik untuk dikaji dalam wacana fiqh yang selalu dinamis dan membuka ruang untuk berijtihad. Berdasarkan argumen serta kaidah yang kuat dan bertanggungjawab untuk mencari satu kesesuaian format hukum, penulis tertarik untuk mencoba mengkomparasikan pendapat Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama' tentang

⁸ Harun Nasution, *Islam Rasional*, h.197-198

wasiat dalam sebuah skripsi yang berjudul "STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAH RUDAN DAN JUMHUR ULAMA' TENTANG WASIAT".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat penulis rumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Muhammad Syahrudin tentang wasiat?
2. Bagaimana pendapat jumhur ulama' tentang wasiat?
3. Bagaimana analisis komparasi pemikiran Muhammad Syahrudin dan jumhur ulama' tentang wasiat?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Syahrudin tentang wasiat.
2. Untuk mengetahui pendapat jumhur ulama' tentang wasiat.
3. Untuk mengetahui hasil komparasi pemikiran Muhammad Syahrudin dan jumhur ulama' tentang wasiat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui orisinalitas karya dalam penelitian. Peneliti-peneliti terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dengan penelitian yang lain. Satu perbedaan menjadi satu bentuk yang harus dikonkritkan dalam tulisan, sekalipun bentuk tulisan skripsi adalah deskriptif. Namun hal itu tidak menjadikan surut untuk selalu berbeda dengan tulisan orang lain.

Dalam kajian terdahulu terdapat skripsi yang membahas tentang “**Konsep wasiat menurut Muh}ammad Syah}ru>r dalam karyanya Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islam**” yang ditulis oleh Muh}ammad Hipni, mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005. Dalam skripsinya, Muh}ammad Hipni mengulas tentang konsep wasiat menurut Muh}ammad Syah}ru>r secara umum, yakni pendapat Muh}ammad Syah}ru>r tentang wasiat dan *istinba>t* hukumnya.

Skripsi di atas tentunya berbeda dengan skripsi yang penulis kaji, karena dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengkomparasikan pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama’ tentang wasiat.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama' tentang wasiat.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan wasiat.

F. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul di atas, yaitu :

Jumhur ulama' : Mayoritas ulama' salaf

Wasiat : Pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat itu meninggal.⁹

Dengan demikian definisi operasional judul ini adalah suatu studi tentang aktifitas pemberian seseorang kepada orang lain yang pelaksanaannya terjadi setelah si pemberi meninggal dunia dilihat dari sudut pandang Muh}ammad Syah}ru>r dan mayoritas ulama' salaf.

⁹ Abu Bakar Muh}ammad, *Terjemah Subulus Salam*, h. 371

G. Metode Penelitian

Agar dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan sebuah metode dalam penulisannya, yaitu :

1. Data yang Dihimpun

Jenis penelitian ini adalah *bibliographic research* (penelitian kepustakaan), yang mana data dihimpun dari beberapa literatur yang berkaitan dengan wasiat. Adapun data yang dihimpun adalah :

- a. Data yang berhubungan dengan pendapat Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama' tentang wasiat.
- b. Data tentang kaidah-kaidah hukum yang digunakan oleh Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama' dalam wasiat.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber primer, yaitu data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.¹⁰ Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Muh}ammad Syah}ru>r, *Nahwa Us}u>l Jadidah lil Fiqh al-Islamiy: Fiqh al-Mar'ah*, Terj. Shahiron Syamsuddin dan Burhanuddin
- 2) Muh}ammad Syah}ru>r, *Al-Kitab wal Qur'an : Qira'ah al-Mu'as}irah*, Terj. Sahiron Syamsuddin

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 91

- 3) Muh}ammad Syah}ru>r, *Dirasah Islamiyyah Mu'asirah Fi al-Daulah Wa al-Mujtama'*, Terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata
 - 4) Muh}ammad Syah}ru>r, *Al-Islam Wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*, Terj. M. Zaid Su'di
 - 5) Mah}mu>d Syaltut dan Ali al-Sayis, *Perbandingan Maz|hab dalam Masalah fiqh*, Terjemahan dari *Muqa>ranah al-Maz}a>hib fi al-Fiqh*
 - 6) Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Maz\|a>hib al-'Arba'ah*
- b. Sumber sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹¹ Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang pendapat Muh}ammad Syah}ru>r yang pernah ditulis oleh orang lain dan buku-buku lain yang relevan dengan pembahasan. Data tersebut adalah:
- 1) Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Syah}ru>r*
 - 2) Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*
 - 3) Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Halimuddin
 - 4) Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*
 - 5) Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*
 - 6) Muhammad Ibn Ismail Al-San'any, *Subulus Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad

¹¹ *ibid*

3. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data pada tulisan ini adalah dokumentasi dengan membaca dan mencatat data dari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan, kemudian diorganisir dan di edit agar dapat fokus terhadap kajian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Teknik analisis data pada skripsi ini adalah:

- a. Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan untuk memaparkan data tentang pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama' yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit.
- c. Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama'.

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan secara umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹² Dengan demikian, data tentang pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama' secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan tentang adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang wasiat.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h. 36

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian tentang wasiat dalam perspektif Muh}ammad Syah}ru>r, yang di dalamnya meliputi biografi Muh}ammad Syah}ru>r, metode *istinba>t* hukum Muh}ammad Syah}ru>r, dan konsep wasiat Muh}ammad Syah}ru>r.

Bab ketiga adalah kajian wasiat dalam perspektif jumhur ulama' yang di dalamnya meliputi metode *istinba>t* hukum dan konsep wasiat jumhur ulama'.

Bab keempat adalah analisis penulis terhadap sebab-sebab terjadinya perbedaan antara Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama', serta persamaan pendapat di antara keduanya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.